



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

KECAMATAN GUNUNGPUTRI

Jalan Raya Barokah No. 5 Telp. (021) 8672122 Wanaherang Bogor - 16955

KEPUTUSAN CAMAT GUNUNGPUTRI

NOMOR : 421.1/ 002 /Kpts/Kec./X/2017
LAMPIRAN : 1 (satu) Lembar

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD ICHAMP
DI PESONA AMSTERDAM BLOK I.6/10 RT.008 RW.025 DESA CIANGSANA
KECAMATAN GUNUNGPUTRI KABUPATEN BOGOR**

CAMAT GUNUNGPUTRI,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan Izin Operasional PAUD ICHAMP di Pesona Amsterdam Blok I.6/10 Rt. 008 Rw. 025 Desa Ciangsana Kecamatan Gunungputri Kabupaten Bogor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 7);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 24);
 10. Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat.

- Memperhatikan :
1. Surat permohonan Izin Operasional dari Penyelenggara PAUD ICHAMP di Pesona Amsterdam Blok I.6/10 Rt.008 Rw. 025 Desa Ciangsana Kecamatan Gunungputri, tanggal 26 Bulan Juli Tahun 2017;
 2. Penilaian uji kelayakan oleh Tim Penilai Uji Kelayakan UPT. Pendidikan II Kecamatan Gunungputri, tanggal 02 Oktober 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

- : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

Nama : PAUD ICHAMPS

Alamat : Pesona Amsterdam Blok I.6/10 Rt.008 Rw.025, Desa
Ciangsana Kecamatan Gunungputri Kabupaten Bogor.

- KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan **wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Camat Gunungputri.**
- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak disengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Gunungputri
Pada tanggal : 10 Oktober 2017



JUANDA DIMANSYAH, SE, MM
NIP. 19621119186031008

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor (sebagai laporan);
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
3. Yth. Kepala UPT. Pendidikan II Kecamatan Gunungputri;
4. Yth. Kepala Desa Ciangsana Kecamatan Gunungputri.

BINA KARAKTER TUNAS MUDA
Pesona Florence Blok. H.3 No.3
Desa Ciangsana Kec. Gunung Putri Kab. Bogor

SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS BINA KARAKTER TUNAS MUDA
NOMOR: 0001/2011X/2017

Tentang:

PENDIRIAN PAUD ICHAMPS
DESA CIANGSANA KECAMATAN GUNUNG PUTRI KABUPATEN BOGOR

Berdasarkan hasil musyawarah pengurus Bina Karakter Tunas Muda Pada Tanggal 8 September 2017, maka diambil kesepakatan tentang mendirikan PAUD ICHAMPS di Pesona Florence H.3 No. 3 Desa Ciangsana Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Membantu Masyarakat Desa Ciangsana untuk menitipkan putra-putrinya Pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
2. Mengabulkan desakan masyarakat untuk mendirikan PAUD.
3. Mengharapkan ikut serta mempersiapkan putra-putrinya untuk melanjutkan kejenjang pendidikan yang lebih tinggi Sekolah Dasar (SD).

Dari hasil pertimbangan tersebut diatas, maka kami seluruh pengurus Bina Karakter Tunas Muda mengambil keputusan secara musyawarah dan menyetujui adanya PAUD ICHAMPS di Desa Ciangsana Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor,

Demikian surat keputusan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Gunung Putri
Pada Tanggal : 8 September 2017.

Ketua Yayasan,


Sesilia Dina R. Perangin Angin

Sekretaris Yayasan,


Theresia Kristianti Perangin Angin

SABRINA, SH.

NOTARIS & PPAT

SK. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.
NO. C-1675.HT.03.01-TH.2002
TANGGAL 5 NOVEMBER 2002

SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
TANGGAL 4 DESEMBER 2003, NOMOR : 14 - X. A-2003

SALINAN

AKTA : Pendirian Yayasan

" BINA KARAKTER TUNAS KUDA "

NOMOR : 03/-

TANGGAL : 12-04-2011

Ruko Malson Avenue MA. 25 Kota Wisata, Cileungsi - Kab. Bogor
TELP. 021-824 824 12 / 999 66 249 FAX. 021-824 824 12
email : sabrina_indra@yahoo.com

"BINA KARAKTER TUNAS MUDA"

Pada hari ini, Selasa, tanggal dua belas April dua ribu
sebelas (12-04-2011), Pukul 10.00 WIB (sepuluh waktu
Indonesia Barat):-----

Berhadapan dengan saya, SABRINA, Sarjana Hukum,
Notaris di Kabupaten Bogor, dengan dihadiri oleh saksi-
saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris dan akan
disebutkan pada bagian akhir akta ini:

1. -Nyonya **SESTILA DUA KEMALAWATI PERANGIN-ANGIN**, lahir di Kahan Jahe, pada tanggal dua puluh sembilan Juli seribu sembilan ratus enam puluh tujuh (29-07-1967), Warga Negara Indonesia, Pegawai Swasta, bertempat tinggal di Pesona B=rdam Blok 1 6/10, Rukun Tetangga 08, Rukun Warga 25, Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 320316200569076719886, yang berlaku hingga tanggal dua puluh sembilan Juli dua ribu sebelas (29-07-2011);

-Menurut Keterangannya untuk melakukan tindakan hukum dalam akta ini bertindak untuk:-----

a.-Diri sendiri:-----

b.-berdasarkan surat kuasa tertanggal empat April dua-
ribu sebelas (04-04-2011) yang dibuat dibawah tangan
bermaterai cukup, dari dan oleh karena itu bertindak
untuk dan atas nama: Tuan JAMES GWEE THIAN HOE, lahir
di Singapore, tanggal dua puluh tujuh Agustus seribu-



dengan persetujuan Pembina.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan dibidang :

- A. Sosial ;
- B. Keagamaan ;
- C. Kemanusiaan.

KEGIATAN

Pasal 3

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas,

Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut :

A. Bidang Sosial ;

1. Mendirikan dan mengelola lembaga pendidikan formal--
dan Non Formal mulai dari taman bermain (play--
group), taman kanak-kanak, pendidikan sekolah dasar,
pendidikan sekolah menengah pertama, pendidikan--
sekolah menengah umum dan sederajat sampai ke-----
perguruan tinggi, Akademi Keperawatan, Sarjana-----
Kebidanan, Sarjana Keperawatan, Sarjana Kebidanan---
serta kursus-kursus komputer, bahasa asing,-----
pelatihan-pelatihan untuk menciptakan sumber daya--
manusia yang terampil dan berkualitas ;-----
2. Mendirikan dan mengelola Rumah Sakit, Rumah-----
Bersalin, Poliklinik, Rumah Rehabilitasi Umum maupun
Khusus, Laboratorium dan penyembuhan orang sakit ;--
3. Mendirikan panti asuhan, panti jompo dan panti-----
werda;-----